



NOMOR : 55/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **WINANGKU PRIHATININGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jember Mangliawan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang ; -----
2. **BAGUS ARI WIBOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat J Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang ; ----- kepada :-----

1. **ZEID YAMANI, SH.** ; -----
2. **TRI TEJONARKO, SH.** ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 201
Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING** -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI



Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada:--

1. **ISMAN HADI, SH.MSi.** Kabid Pengkajian dan Penanganan
 2. **LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.MSi.** Kasi Pengkajia
 Pertanahan ; -----
3. **SUYATNO, SH.CN.MH.** Kabid Pengkajian dan Penangan
4. **LINDA FALENTINA PURNAMA , SSiT.MEng.---**
 Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan-----
 Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
5. **WUNANIUS R.KOGOYA,SH.** Staf Bidang -----
 Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan -----
 Konflik Pertanahan ; -----
6. **SULISTYO HADI NUGROHO,SH.** Staf Bidang-----
 Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan -----
 Konflik Pertanahan ; -----
7. **EKO WIDIYANTO, SST.** Staf Bidang -----
 Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan-----
 Konflik Pertanahan; -----
8. **SUKO MULYONO, APtnh.** Staf Bidang-----
 Pengkajian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo No. 102 Surabaya ; -----

2. **YEREMIA PRAWIRO MOZART RUNTU**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Swasta, beralamat Jl. Sidosermo Airdas II

Blok H No. 167 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

1. **Dr. BUDI KUSUMANING ATIK, SH.MH.** ; -----
2. **SULISTYOWATI, SH.** ; -----
3. **MAX F. WUWUNG, SH.** ; -----
4. **MALVIN REYNALDI, SH.** ; -----
5. **RISKA YOURINA, SH.** ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, ber

Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2013

PARA TERGUGAT II INTERVENSI / PARA TERBANDING ; ---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
 membaca ;-----1. Penetapan
 Negara Surabaya -----

Nomor : 55/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Maret 2014 tentang -----

Penunjukan
5

penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus -----

sengketa tata usaha negara tersebut;-----



PTUN.SBY. tanggal 11 Nopember 2013 beserta surat-surat lainnya yang--
 bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
 Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan
 duduknya sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
 Negara Surabaya tanggal 7 Nopember 2013 Nomor : 77/G/2013/PTUN.SBY.
 yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. **DALAM EKSEPSI** ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
 diterima ;-----

II. **DALAM POKOK SENGKETA** :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
 diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar
 biaya perkara sebesar Rp. 523.500,- (lima ratus
 dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal
27 Nopember 2013 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding , Tergugat II / Terbanding dan
Tergugat II Intervensi /ParaTerbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 77/G/2013/PTUN.SBY. masing – masing ---
tertanggal

6

tertanggal 28 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak
mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang
bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah
diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing -
masing pada tanggal 18 Desember 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 77/G/2013/PTUN SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh
Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya,
Tergugat I dan tergugat II atau Kuasanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan
Permohonan Banding pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya sesuai dengan Akta permohonan Banding tertanggal 27
Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan
Banding Para Penggugat / Para Pembanding terbukti diajukan masih dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal
123 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka Permohonan Banding Para Penggugat / Para
Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang

terdiri

7

terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :-----

77/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Nopember 2013, Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta
surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara,
maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal
16 April Tahun 2014 telah dicapai kata sepakat bulat, dengan pendapat
dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id

litis adalah : -----

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 372-550.1-35-2006, tertanggal 18 Desember 2006, tentang perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atas nama Drs.Ec. Paulus Tjiptodjojo Pranoto Handoko d/h Han Ping Tjhiang, atas tanah di kota Batu ;-----

2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :0092, di Argopuro Kelurahan Sisir,Kecamatan Batu,Kota Batu (d/h Kabupaten Malang) an. Drs.Ec.Paulus Tjiptodjojo Pranoto Handoko dh. Han Ping Tjiang Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis----

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Penggugat/ Para Pembanding adalah pihak yang kalah,--- dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang 5 tahun 1986 harus –
dihukum

8

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut di bawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2009 tentang perubahan putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata---

Usaha Negara, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan -----

dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Nopember 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar-- biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat ---- banding ditetapkan Rp 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);---

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu --- tanggal 16 April 2014 oleh kami, DILMAR TATAWI, SH. selaku Hakim---- Ketua Majelis, DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH. dan SLAMET ----- SUPARJOTO, SH.MHum masing - masing selaku Hakim Anggota, ----- putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH. sebagai Panitera

--Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Tanpa

9

tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR.RATNA HARMANI,SH.CN.MH.

DILMAR TATAWI,SH

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

Panitera Pengganti

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|----|----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp | 24.000,- |
| 2. Meterai Putusan..... | Rp | 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp | 5.000,- |
| 4. Biaya persidangan | Rp | 60.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 155.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)